

Penguatan Legalitas Produk Pangan Lokal Berbasis Buah Nipah melalui Sosialisasi PIRT dan Sertifikasi Halal di Desa Salo Palai

Strengthening the Legality of Local Food Products Based on Nipah Fruit through PIRT Socialization and Halal Certification in Salo Palai

Leny Eka Tyas Wahyuni ^{1*}

Indria Pijaryani ¹

Raisa Fadilla ²

Nur Rezky Khairun Nisaa ²

Maryam Jamila Arief ²

Venna Sinthary ²

^{1*}Department of Public Health,
Mulawarman University,
Samarinda, East Kalimantan,
Indonesia

²Department of Pharmacy,
Mulawarman University,
Samarinda, East Kalimantan,
Indonesia

email: venna.s@farmasi.unmul.ac.id

Kata Kunci

Halal
Nipah
Salo Palai
PIRT

Keywords:

Halal
Nipah
Salo Palai
PIRT

Received: May 2025

Accepted: July 2025

Published: February 2026

Abstrak

Desa Salo Palai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, memiliki potensi lokal berupa buah nipah yang dapat dikembangkan menjadi pangan fungsional berbasis sumber daya berkelanjutan. Untuk mendukung pemanfaatan potensi tersebut, dilakukan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) serta sosialisai pengajuan sertifikasi halal bagi Kelompok Tani Hutan (KTH) Baba Gusung. Sebanyak 30 peserta KTH mengikuti *pre-test* dan *post-test* guna mengukur efektivitas kegiatan. Hasil menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terkait pentingnya legalitas produk, sekaligus mendorong komitmen peserta untuk mendaftarkan produk olahan tepung buah nipah agar memiliki nilai tambah ekonomi.

Abstract

Salo Palai Village, located in Muara Badak Subdistrict, Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province, has local potential for nipah fruit that can be developed into functional foods based on sustainable resources. To support the utilization of this potential, socialization and assistance were conducted for the registration of Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), and Halal certification training was carried out to enhance the value of nipa fruit into high-value food products for Kelompok Tani Hutan (KTH) Baba Gusung. A total of 30 KTH participants completed pre- and post-tests to measure the effectiveness of the activities. The results showed an increased understanding of the importance of product legality, while also encouraging participants' commitment to register processed nipah fruit flour products to add economic value.



© 2026 Leny Eka Tyas Wahyuni, Indria Pijaryani, Raisa Fadila, Nur Rezky Khairun Nisaa, Maryam Jamila Arief, Venna Sinthary. Published by [Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya](#). This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11i2.10980>

PENDAHULUAN

Kandungan zat gizi dan senyawa bioaktif dalam bahan pangan berperan penting dalam memberikan manfaat kesehatan saat dikonsumsi. Ekstrak buah nipah mengandung zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak, serta zat gizi mikro berupa seng (*zink*) dan zat besi (Fe). Kandungan gizi yang terdapat dalam ekstrak buah nipah ini termasuk ke dalam kategori pangan fungsional, sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM No. HK.00.05.52.0685 Tahun 2005 mengenai

How to cite: Wahyuni, L. E. T., Pijaryani, I., Fadila, R., Nisaa, N. R. K., Arief, M. J., Sinthary, V. (2026). Penguatan Legalitas Produk Pangan Lokal Berbasis Buah Nipah melalui Sosialisasi PIRT dan Sertifikasi Halal di Desa Salo Palai. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 11(2), 536-541. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11i2.10980>

ketentuan umum pengawasan pangan fungsional. Pangan fungsional adalah Pangan Olahan yang mengandung satu atau lebih komponen pangan yang berdasarkan kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu diluar fungsi dasarnya, terbukti tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan (BPOM RI, 2011; Fitri *et al.*, 2024; Khairi *et al.*, 2021). Nipah (*Nypa fruticans*) adalah tanaman palem yang tidak memiliki batang di permukaan tanah, melainkan membentuk rumpun dengan batang yang tersembunyi di bawah tanah. Daunnya menyerupai daun kelapa, berwarna hijau mengkilap di bagian atas dan berbulu halus di bagian bawah, dengan bentuk lanset dan ujung meruncing. Hutan Nipah tersebar mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku, Sulawesi, hingga Pulau Papua (Zakyani *et al.*, 2023; Iswari, 2023). Tumbuhan nipah pada umumnya tidak begitu tinggi, mempunyai buah yang bertandan-tandan dengan berat sekitar 20-25 kg dan bersifat musiman. Masing masing tandan mempunyai sekitar 40 - 60 buah nipah yang kulit luarnya berwarna coklat tua. Buah nipah ini sifatnya sangat keras seperti buah kelapa yang terdiri dari sabut, tempurung dan daging buah (Ramadanti *et al.*, 2025). Pemerintah mempunyai tugas penting dan berkomitmen untuk menjaga dan menjamin kualitas makanan dari aspek kebersihan, keamanan, nilai gizi dan faktor lain yang diproduksi oleh produsen makanan. Salah satu bentuk jaminan dari produsen dalam bisnis makanan adalah memiliki surat izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2018 PIRT merupakan izin produksi pangan yang diberikan kepada pelaku usaha skala industri rumah tangga oleh Bupati atau Walikota melalui Dinas Kesehatan. Pemberian sertifikat bertujuan sebagai bentuk jaminan terhadap kesehatan, keamanan dan kebersihan produksi pangan kepada konsumen. Adanya PIRT memberikan sejumlah manfaat bagi pelaku usaha mikro diantaranya produk yang dihasilkan sudah layak beredar, dapat dipasarkan secara luas, keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan kepercayaan konsumen serta berkontribusi pada peningkatan perekonomian masyarakat Desa (Windayati *et al.*, 2024; BPOM RI, 2018; Kurniawan *et al.*, 2018). Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat sangat penting dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Salah satu usaha yang dikembangkan dalam upaya mewujudkan kemandirian adalah dibentuknya usaha berbagai macam kuliner, baik wedang uwuh, kripik pisang, kripik singkong, dan lainnya (Lailam *et al.*, 2019; Surono, 2017; Oroh, 2014). Desa Salo Palai yang terletak di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan salah satu wilayah pesisir Kalimantan Timur yang memiliki kekayaan sumber daya alam, khususnya ekosistem hutan mangrove. Hutan mangrove di desa ini mencakup area seluas 7 ha yang masih terjaga secara alami dan menjadi habitat tumbuhnya buah nipah dalam jumlah yang melimpah sepanjang tahun (Yuliana *et al.*, 2018). Desa Salo Palai memiliki potensi sumber daya hayati lokal berupa buah nipah yang sangat mendukung pengembangan pangan lokal berkelanjutan. Produk pangan berbasis nipah yang sudah berhasil diolah oleh tim Kelompok Tani Hutan (KTH) Baba Gusung di Desa Salo Palai yaitu tepung buah nipah tua dan nugget berbasis buah nipah. Namun, berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat beberapa aspek penting yang perlu dikembangkan lebih lanjut untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan keberlanjutan usaha pangan lokal berbasis nipah. Beberapa kebutuhan strategis yang dapat diidentifikasi yaitu pendaftaran legalitas produk seperti sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi halal terhadap produk olahan berbasis nipah di Desa Salo Palai.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Salo Palai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada hari Rabu, 20 Agustus 2025. Peserta kegiatan ini adalah 30 peserta yang merupakan anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Baba Gusung. Kegiatan ini meliputi sosialisasi dan pendampingan pembuatan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi Halal pada produk pangan olahan berbasis nipah yang bernilai ekonomi tinggi. Kegiatan pengabdian diawali dengan pemberian *pre-test* pengetahuan mengenai PIRT dan sertifikat Halal, dilanjutkan pemberian materi tentang pentingnya legalitas PIRT dan sertifikat Halal, langkah-langkah

pendaftaran PIRT, pembuatan akun dan pengisian data sertifikat Halal di SIHALAL, dan simulasi pengisian dokumen legalitas. Kegiatan di akhiri dengan pemberian post-test akhir materi untuk menilai pemahaman peserta memahami isi kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan survei lapangan di Desa Salo Palai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara pada 20 Agustus 2025. Pada tahap ini, tim melaksanakan wawancara sekaligus menyampaikan tujuan keberlanjutan dari program tahun 2024 kepada perwakilan mitra, yakni KTH Baba Gusung. Program tahun 2025 difokuskan pada pemberdayaan mitra melalui penguatan aspek strategis yang mendukung optimalisasi potensi ekonomi dan keberlanjutan usaha pangan lokal berbasis nipah. Salah satu kebutuhan utama yang diidentifikasi adalah pendaftaran legalitas produk, meliputi sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi halal.



Gambar 1. Dokumentasi pembukaan kegiatan pengabdian Masyarakat.

Sosialisasi dilaksanakan pada 25 Agustus 2025, diawali dengan sambutan perwakilan KTH Baba Gusung dan ketua tim pengabdian masyarakat yang sekaligus membuka acara (Gambar 1). Tahap kegiatan ini difokuskan pada sosialisasi pendaftaran legalitas produk, khususnya PIRT dan sertifikasi halal, sebagai kelanjutan dari program sebelumnya yang telah menghasilkan produk pangan berbasis tepung buah nipah. Pada fase ini, aspek legalitas ditekankan sebagai prasyarat penting untuk memasuki pasar formal, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperluas akses pemasaran.



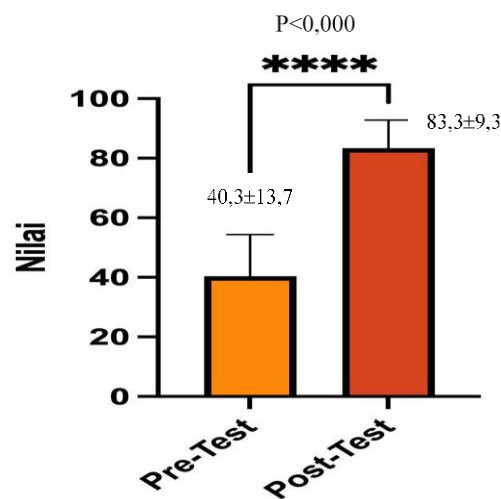
Gambar 2. Sosialisasi pendaftaran legalitas produk PIRT.

Materi sosialisasi meliputi persyaratan dan prosedur pendaftaran PIRT (Gambar 2), mulai dari kelengkapan dokumen, mekanisme pengajuan, hingga proses verifikasi, serta tahapan sertifikasi halal yang mencakup regulasi terbaru, persyaratan administrasi, dan manfaat label halal dalam meningkatkan daya saing produk. Selain penyampaian materi yang terlihat pada Gambar 3, tim juga melakukan pendampingan teknis untuk membantu mitra menyiapkan dokumen administrasi yang diperlukan. Pendampingan ini diharapkan mempermudah mitra dalam proses pengajuan legalitas ke instansi terkait.



Gambar 3. Sosialisasi pendaftaran sertifikasi HALAL.

Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang merupakan anggota KTH Baba Gusung. Untuk menilai efektivitas kegiatan, dilakukan *pre-test* dan *post-test* mengenai pemahaman terkait PIRT dan sertifikasi halal. Hasil pengukuran menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan mitra secara signifikan ($p < 0,0001$) setelah mengikuti sosialisasi, yang tercermin dari kenaikan rata-rata skor tes. Rerata nilai *pre-test* dan *post-test* dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Rerata hasil *pre-test* dan *post-test* pada kegiatan sosialisasi.

Tahap edukasi memiliki peran krusial, karena peningkatan pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan oleh para ahli terbukti memberikan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku (Adnan *et al.*, 2021; Fadhila *et al.*, 2024). Secara umum, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa mitra telah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya legalitas produk serta berkomitmen untuk segera mendaftarkan produk olahan yang berbasis tepung buah nipah. Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memastikan keberlanjutan usaha masyarakat melalui penguatan aspek regulasi dan legalitas usaha pangan lokal.

KESIMPULAN

Hasil sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman mitra, yang tercermin dari kenaikan skor rata-rata *pre-test* 40,3 ± 13,7 dan *post-test* sebesar 83,3 ± 9,3. Peningkatan pemahaman terkait legalitas produk, khususnya pendaftaran PIRT dan sertifikasi halal, diharapkan memperkuat komitmen anggota KTH Baba Gusung dalam mengembangkan buah nipah sebagai produk pangan industri rumah tangga yaitu tepung buah nipah tua dan nugget berbasis buah nipah. Selanjutnya, pelatihan literasi digital untuk promosi dan pemasaran diperlukan guna mendukung keberlanjutan usaha serta peningkatan pendapatan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi kepada DPPM Kemendiknasintel melalui skema hibah BIMA tahun 2025 atas dukungan pendanaan, Universitas Mulawarman melalui LP2M, serta Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat atas persetujuan dan dukungan yang diberikan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada perangkat Desa Salo Palai, mitra KTH Baba Gusung, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung kelancaran dan kebermanfaatan kegiatan ini bagi masyarakat.

REFERENSI

- Adnan, A., & Azis, A. (2021). Edukasi Pemanfaatan Limbah Styrofoam Sebagai Media Tanam di Lahan Sempit di Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap. *Abdi Techno*, 53–58. <https://doi.org/10.70124/abditechno.v1i2.515>
- BPOM RI. 2018. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Jakarta. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/219837/peraturan-bpom-no-22-tahun-2018>
- BPOM RI. 2011. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.11.11.09909 Tahun 2011 tentang Penawasan Klaim dalam label dan Iklan Pangan Olahan. Jakarta. <https://doi.org/10.55606/sinov.v6i1.796>
- Fadhila, F., & Fithriani, Z. W. (2024). Edukasi Pemanfaatan Limbah Jerami Guna Pecegahan Risiko Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita di Desa Taman Sareh Kabupaten Sampang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(6), 2075–2082. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i6.1163>
- Fitri, Y., Silvia W., Fauzul H., Suryana, Noni Z., Sastri. 2024. Nilai nutrisi ekstrak buah nipah dan pengaruhnya terhadap glucose transporter-2 (GLUT-2) pada tikus yang diinduksi STZ. *SAGO: Gizi dan Kesehatan* 2024. 5(2) 503-510. <http://dx.doi.org/10.30867/gikes.v5i2.1669>
- Iswari, K. 2023. Pemanfaatan Tanaman Nipah (*Nypa fruticans wurmb*) Sebagai Bahan Pangan: Review. *Jurnal Sains Agro*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.36355/jsa.v8i1.1003>
- Khairi, I., Bahri, S., Ukhty, N., Rozi, A., Nasution, M. A., Perikanan, J., Umar, U. T., Barat, A., Kelautan, J. I., Umar, U. T., Barat, A., Sumber, J., Akuatik, D., Umar, U. T., & Barat, A. (2021). Potensi pemanfaatan nipah (*Nypa fruticans*) sebagai pangan fungsional dan farmasetika. *Jurnal Laot*, II, 60–69. <http://jurnal.utu.ac.id/JLIK>
- Kurniawan DA, Astuti RY. 2018. Pendampingan pengurusan izin PIRT sebagai langkah awal pengembangan dan perluasan pasar bagi produk lokal IKM Ponorogo. *Khadimul Ummah*. 1(2):55–64. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/khadimulummah/article/download/2490/1509>
- Lailam, T. dan Awang DM. 2019. Pemberdayaan Perempuan melalui Pengembangan Usaha Minuman Tradisional Wedang Uwuh di Desa Muntuk, Dlingo, Bantul, Yogyakarta. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*. 4 (2) 61-67. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v4i2.802>
- Oroh, G.S. 2014. Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Politico*. 3(2):1-11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/politico/article/view/6723>
- Ramadanti, NF., Juliana S., Febriana NS., Ahmad, FSH. Pemanfaatan Buah Nipah Menjadi Bahan Tambahan Pangan (Tepung) Olahan Bolu Nipah. *Brilliant Society: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Nusantara*. 1(1): 9-14. <https://doi.org/10.64093/brilliantociety.v1i1.285>

- Surono, A. 2017. Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 6(3):459-478. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.195>
- Windayati, DT., Nona JO., Ely K. One Y. 2024. Sosialisasi Pentingnya Pirt Bagi Umkm Di Desa Sungai Raya Kelurahan Sembulang, Galang-Batam. *RENATA Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua*. 2(1) 73-77. <https://doi.org/10.61124/1.renata.43>
- Yuliana T, Syafrizal, Hariani N. 2018. Morfologi polen vegetasi mangrove di Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Pendidikan MIPA*. 2018; 9(1): 40-46. <https://doi.org/10.26418/jpmipa.v9i1.23696>
- Zakyani, N. N., Susanti, R., & Widiatnringrum, T. 2023. Utilization of Phytochemical Content of Nipah Leaf Extract in the Coastal Area of Indonesia. *Jurnal Budidaya Pertanian*, 19(1), Article 1. <https://doi.org/10.30598/jbdp.2023.19.1.1>